

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar. Penerimaan pajak saat ini berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia, tetapi yang terjadi adalah jumlah penerimaan pajak yang disampaikan masih belum terlalu jelas keberadaannya. Hal ini disebabkan oleh karena Sistem Model Penerimaan Negara yang merupakan suatu sistem informasi di Departemen Keuangan yang mengintegrasikan penerimaan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jendral Bea Cukai, serta pengeluaran Direktorat Jendral Anggaran belum solid.

Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengatur mengenai Pajak Penghasilan yang berupa gaji, upah, hononarium, tunjangan, serta kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan pegawai sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pegawai yang mendapatkan Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan gaji, upah, hononarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

Orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun dikenakan pasal 21 mengenai Pajak Penghasilan yang mewajibkan Wajib Pajak memotong dan melaporkan pajak

penghasilan mereka sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.

Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultan Pajak (KP2KP) dimana WP terdaftar dengan cara mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pembayaran pajak terutang paling lambat tanggal 10 setelah bulan berikutnya dan untuk pelaporan paling lambat tanggal 20 setelah bulan berikutnya untuk pembayaran pajak terutang. Pembayaran pajak terutang tahunan, Wajib Pajak dapat melunasi pajak penghasilan yang terutang melalui angsuran sendiri atau melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, kemudian pada akhir, seluruh pajak yang terutang dihitung kembali dan pelunasan pajak yang telah dilakukan selama tahun pajak dapat diperhitungkan

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sangat terlihat dan kontras yaitu perkembangan di bidang teknologi yang dari tahun ke tahun juga mengalami perkembangan pesat. Kemajuan teknologi modern khususnya di bidang elektronika, membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Salah satu pengaruh kemajuan teknologi terhadap bidang kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses pengarsipan yaitu arsip elektronik. Kelebihan utama dari arsip elektronik tentu saja lebih praktis dan memiliki tingkat resiko yang lebih kecil. Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, DJP berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu

SPT Masa ataupun SPT Tahunan. Pembaharuan dalam system perpajakan yang dilakukan oleh DJP tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya administrasi perpajakan. Modernisasi pajak ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan.

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di tahun 2004 dimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha untuk memenuhi aspirasi WP dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya keputusan Direktorat Jendral Pajak KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Perubahan tersebut meliputi pelayanan kepada Wajib Pajak harus menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung, tapi sekarang menyampaikan suatu SPT dapat dilakukan secara online dimana saja dan kapan saja. Selain itu, penggunaan *E-filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.

*E-Filing* adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan (pengusaha, organisasi) ke Direktorat Jendral Pajak melalui sebuah ASP (*Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan real time, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *E-filing* juga membantu karena ada media pendukung dari ASP yang akan membantu dalam 24

jam sehari dalam seminggu. Dengan begitu, sistem *E-filing* ini dirasa lebih efektif dan efisien.

Penerapan system *E-filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut, karena wajib pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Pola pikir dari Wajib Pajak yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga berperan besar, padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul Karya Tulis Akhir yaitu **PROSEDUR PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI E-FILING PADA KAP DRS. RISHANWAR.**

## **1.2 Tujuan Magang**

Adapun tujuan yang ini dicapai dalam melakukan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang gambaran umum *E-filing* dan penggunaan e-filing pada KAP Drs. Rishanwar.
2. Untuk mengetahui prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengisi SPT Tahunan Pajak penghasilan Orang Pribadi melalui E-filing.

### **1.3 Lokasi dan Waktu**

Praktik kerja magang ini dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.Rishanwar ,Jl.Waru No.20B RT 002 RW 009 Jakarta Timur.Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 25 Februari s/d 30 April 2019,dengan waktu praktek kerja magang dari pukul 09.00 s/d 17.00 WIB.

### **1.4 Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penyusunan dan pembuatan Laporan Magang,maka beberapa teknik yang digunakan diantaranya adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data secara teoritis melalui buku-buku ,literatur-literatur,artikel dan peraturan-peraturan perpajakan yang berhubungan dengan dasar pembahasan penelitian ,dengan tujuan agar penulis dapat memahami dan membahas permasalahan yang ada.

2. Penelitian Lapangan :

- a. Wawancara

Menanyakan hal-hal yang diperlukan kepada pihak-pihak yang terkait,untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan KAP dalam bidang perpajakan khususnya SPT Tahunan PPh 21.

- b. Observasi

Melakukan pengamatan langsung pada KAP Drs.Rishanwar untuk memperoleh data primer yang kemudian diolah ,dan kemudian di evaluasi.

- c. Internet

Melakukan laman pencarian informasi mengenai perpajakan ,SPT,dan *e-filing* di website/internet.